



**P U T U S A N**  
Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **SUGIANTO ALIAS KI JOKO LELONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaliteluh 06/02 Desa Latek Kec, Bangil Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sugianto Alias Ki Joko Lelono ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025;

Terdakwa Sugianto Alias Ki Joko Lelono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ANIK YULIASTUTI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/12 Juni 1976;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

4  
f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliteluh Rt. 06 Rw. 02 Ds. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Anik Yuliastuti ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025;

Terdakwa Anik Yuliastuti ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa II. Anik YuliastutiK, dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:
  - Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
  - Terdakwa II. Anik Yuliastutik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan 50.000,00;  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Subuki Budi Utomo.
  - 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan 100.000;
  - 1 (satu) potong rok warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam;
  - 1 buah HP Vivo warna hitam biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCI;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianto Als. Ki Joko Lelono.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, hanya permohonan agar hukuman terhadap dirinya diringankan dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register Perkara: PDM-133/Sidoa/Eku.2/5/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono, Terdakwa II. Anik Yuliastuti bersama dengan saksi Subuki Budi Utomo dan saksi Tri Cahyono (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan atau turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polsek Porong antara lain saksi Bayu Dwi Prayitno dan saksi Doni Candra Yahya, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa II. Anik Yuliastuti yang merupakan pasangan suami istri, telah melakukan transaksi BRI Link dan belanja di pasar Porong menggunakan uang palsu. Atas dasar informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan tempat tinggal para Terdakwa yaitu di kos yang ada di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, hingga akhirnya petugas Kepolisian Polsek Porong melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 68 (enam puluh) delapan lembar yang disimpan pada baju (rok) milik Terdakwa II yang digantung di dinding kamar kos.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa awalnya mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tri Cahyono pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib di kamar kos para Terdakwa. Uang palsu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ditukar dengan uang asli oleh Terdakwa I sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) awalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Subuki Budi Utomo dengan tujuan awalnya untuk digunakan sebagai contoh uang palsu yang akan ditawarkan kepada Tri Cahyono yang selanjutnya akan diedarkan.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) antara lain untuk membayar Kredit (KUR) BRI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di toko milik saksi Gufron, membeli snack di Pasar Porong sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), membayar cicilan di Bank keliling sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membeli rokok di kios Madura di Daerah Juwet Kenongo, membayar biaya sewa kamar kos, membayar biaya belanja sembako di Dusun Simo Desa Kesambi Kec. Porong sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan belanja kebutuhan para Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, terhadap barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Juanda Kartawidjaja emisi 2022, tercatat nomor bukti: 014/2025/DUF
  - 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta tahun emisi 2016, tercatat dengan nomor bukti: 015/2025/DUF.

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor 014/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu dan nomor bukti: 015/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

|

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bawa mereka Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono, Terdakwa II. Anik Yuliastuti bersama dengan saksi Subuki Budi Utomo dan saksi Tri Cahyono (keduanya masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, yang melakukan atau turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya Petugas Kepolisian Polsek Porong antara lain saksi Bayu Dwi Prayitno dan saksi Doni Candra Yahya, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa II. Anik Yuliastuti yang merupakan pasangan suami istri, telah melakukan transaksi BRI Link dan belanja di pasar Porong menggunakan uang palsu. Atas dasar informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan tempat tinggal para Terdakwa yaitu di kos yang ada di Kavling Beringin Asri Desa Pamotan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, hingga akhirnya petugas Kepolisian Polsek Porong melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 68 (enam puluh) delapan lembar yang disimpan pada baju (rok) milik Terdakwa II yang digantung di dinding kamar kos.
- Bawa para Terdakwa awalnya mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Tri Cahyono pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib di kamar kos para Terdakwa. Uang palsu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ditukar dengan uang asli oleh Terdakwa I sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

 Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) awalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Subuki Budi Utomo dengan tujuan awalnya untuk digunakan sebagai contoh uang palsu yang akan ditawarkan kepada Tri Cahyono yang selanjutnya akan diedarkan.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) antara lain untuk membayar Kredit (KUR) BRI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di toko milik saksi Gufron, membeli snack di Pasar Porong sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), membayar cicilan di Bank keliling sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), membeli rokok di kios Madura di Daerah Juwet Kenongo, membayar biaya sewa kamar kos, membayar biaya belanja sembako di Dusun Simo Desa Kesambi Kec. Porong sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan belanja kebutuhan para Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, terhadap barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Juanda Kartawidjaja emisi 2022, tercatat nomor bukti: 014/2025/DUF
  - 40 (empat puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta tahun emisi 2016, tercatat dengan nomor bukti: 015/2025/DUF.

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor 014/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu dan nomor bukti: 015/2025/DUF tersebut pada Romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

 Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Porong yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto, Terdakwa Anik Yuliastutik, Tri Cahyono dan Subuki Budi Utomo karena beberapa orang tersebut telah mengedarkan uang rupiah palsu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos di Kavling Baringin Asri Desa Pamotan Kec, Porong Kab. Sidoarjo, berdasarkan adanya laporan dari masyarakat jika Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu dengan cara untuk membayar hutang melalui BRI Link di salah satu toko di daerah Porong;
  - Bahwa selain di toko daerah Porong untuk membayar hutang, berdasarkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa juga membelanjakan uang palsu di daerah pasar Porong;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kamar kosnya saat itu saksi menemukan uang rupiah palsu di dalam saku baju (rok) milik Terdakwa Anik yang tergantung di dinding kamar kos yaitu uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 40 lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 68 lembar;
  - Bahwa saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari Tri Cahyono, sedangkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari Subuki Budi Utomo;
  - Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Tri Cahyono Tri Cahyono Als. Mbah Jati;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di HP milik Terdakwa Sugianto juga ada komunikasi whatsapp terkait uang palsu baik dengan Tri Cahyono maupun Subuki dan saat diteliti ternyata ada foto uang palsu yang dikirim oleh Terdakwa Sugianto kepada Subuki yang nomor serinya sama dengan barang bukti uang yang ditemukan, sehingga saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga dilakukan penangkapan terhadap Tri Cahyono dan Subuki Budi Utomo;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saat diinterogasi di Polsek Porong, Terdakwa Sugianto mengakui uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000 dari Subuki Budi Utomo sedangkan pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dari Tri Cahyono;
- Bawa Terdakwa Sugianto mengakui awalnya mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 dari Tri Cahyono sebanyak Rp30.000.000,00 untuk ditukarkan dengan uang asli dengan perbandingan 1 lembar uang asli Rp100.000,00 ditukar dengan 2 (dua) lembar uang palsu Rp100.000,00, sehingga untuk 30.000.000,00 yang diserahkan Tri Cahyono kepada Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Anik Yuliastutik, Tri Cahyono mendapatkan Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) uang asli;
- Bawa Para Terdakwa mengaku karena tidak ada uang asli sebesar Rp15.000.000,00 maka yang ditukar hanya sebesar Rp5.000.000,00 uang asli dengan uang Rp10.000.000,00 uang palsu, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan lagi kepada Tri Cahyono;
- Bawa untuk uang palsu pecahan Rp100.000,00 asalnya dari Subuki, selanjutnya diserahkan kepada Tri Cahyono melalui Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Anik Yuliastutik sebesar Rp85.000.000,00 dan akan ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 banding 4 yaitu uang asli 1 lembar ditukar dengan uang palsu sebanyak 4 lembar;
- Bawa menurut informasi, uang palsu pecahan Rp50.000,00 diserahkan Tri Cahyono kepada Abah Saleh, tetapi selanjutnya uang palsu dibawa Abah Saleh dan belum ditukar dengan uang asli, hingga saat ini Abah Saleh belum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Doni Candra Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota polisi Polsek Porong yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianto, Terdakwa Anik Yuliastutik, Tri Cahyono dan Subuki Budi Utomo karena beberapa orang tersebut telah mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos

 Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



di Kavling Baringin Asri Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo, berdasarkan adanya laporan dari masyarakat jika Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu dengan cara untuk membayar hutang melalui BRI Link di salah satu toko di daerah Porong;

- Bahwa selain di toko daerah Porong untuk membayar hutang, berdasarkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa juga membelanjakan uang palsu di daerah pasar Porong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kamar kosnya saat itu saksi menemukan uang rupiah palsu di dalam saku baju (rok) milik Terdakwa Anik yang tergantung di dinding kamar kos yaitu uang palsu pecahan 100 ribu sebanyak 40 lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 68 lembar.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Tri Cahyono, sedangkan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diperoleh dari Subuki Budi Utomo;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 19.00 wib, di tempat kos di Kel. Kauman Baru Kec. Gempol Kab. Pasuruan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Tri Cahyono Tri Cahyono Als. Mbah Jati;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di HP milik Terdakwa Sugianto juga ada komunikasi whatsapp terkait uang palsu baik dengan Tri Cahyono maupun Subuki dan saat diteliti ternyata ada foto uang palsu yang dikirim oleh Terdakwa Sugianto kepada Subuki yang nomor serinya sama dengan barang bukti uang yang ditemukan, sehingga saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, juga dilakukan penangkapan terhadap Tri Cahyono dan Subuki Budi Utomo;
- Bahwa saat diinterogasi di Polsek Porong, Terdakwa Sugianto mengakui uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000 dari Subuki Budi Utomo sedangkan pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dari Tri Cahyono;
- Bahwa Terdakwa Sugianto mengakui awalnya mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 dari Tri Cahyono sebanyak Rp30.000.000,00 untuk ditukarkan dengan uang asli dengan perbandingan 1 lembar uang asli 100.000 ditukar dengan 2 (dua) lembar uang palsu 100.000,00, sehingga untuk 30.000.000,00 yang diserahkan Tri Cahyono kepada

 Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Anik Yuliastutik, Tri Cahyono mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang asli;

- Bawa Para Terdakwa mengaku karena tidak ada uang asli sebesar Rp15.000.000,00 maka yang ditukar hanya sebesar Rp5.000.000,00 uang asli dengan uang Rp10.000.000,00 uang palsu, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan lagi kepada Tri Cahyono;
- Bawa untuk uang palsu pecahan Rp100.000,00 asalnya dari Subuki, selanjutnya diserahkan kepada Tri Cahyono melalui Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Anik Yuliastutik sebesar Rp85.000.000,00 dan akan ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 banding 4 yaitu uang asli 1 lembar ditukar dengan uang palsu sebanyak 4 lembar;
- Bawa menurut informasi, uang palsu pecahan Rp50.000,00 diserahkan Tri Cahyono kepada Abah Saleh, tetapi selanjutnya uang palsu dibawa Abah Saleh dan belum ditukar dengan uang asli, hingga saat ini Abah Saleh belum tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Subuki Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Porong karena masalah uang palsu yang berkaitan dengan Para Terdakwa;
- Bawa saksi kenal dengan Para Terdakwa sekitar seminggu sebelum ditangkap, dikenalkan oleh seseorang yang bernama Jhon, kemudian Para Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 20.00 wib, Para Terdakwa menawarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan jumlah Rp30.000.000,00 untuk ditukar uang asli sebesar Rp15.000.000,00 tetapi saksi tidak memiliki uang asli, hanya memiliki Rp1.000.000,00 sehingga saat itu ditukar dengan uang palsu Rp2.000.000,00;
- Bawa saat itu saksi juga menunjukkan kepada Para Terdakwa sejumlah uang palsu pecahan Rp50.000,00 untuk ditunjukkan dan ditawarkan kepada Tri Cahyono dengan tujuan ditukar uang asli, karena saat itu saksi memiliki uang palsu pecahan 50.000,00 sebanyak

 Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90.000.000,00 yang diperoleh saksi dari seseorang yang berada di Bandung dan sudah disimpan saksi selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang palsu pecahan 50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 kepada Para Terdakwa untuk ditunjukkan lebih dulu kepada Tri Cahyono dan berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, Tri Cahyono menyetujui dengan penukaran 1 dibanding 4 yaitu uang palsu 4 lembar ditukar dengan uang asli sebanyak 1 lembar;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 kepada Terdakwa Sugianto dan diantar bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa Anik ke tempat tinggal Tri Cahyono;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi mendapatkan informasi jika uang yang telah diserahkan tidak sebesar Rp85.000.000,00 tetapi hanya Rp79.000.000,00, sehingga uang yang ada di Terdakwa Sugianto sebesar Rp5.000.000,00 uang palsu ditambahkan kepada Tri Cahyono;
- Bahwa awalnya saksi dijanjikan Tri Cahyono ditukar 1 banding 4, tetapi ternyata setelah beberapa hari saksi hanya diberikan uang asli sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena informasinya uang masih dibawa teman Tri Cahyono belum dikasih uang asli.
- Bahwa dari uang Rp10.000.000,00 tersebut saksi memberikan uang fee kepada Terdakwa Sugianto, Terdakwa Anik dan Jhon masing masing Rp1.000.000,00 uang asli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Tri Cahyono Als. Mbah Jati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Porong karena masalah uang palsu yang berkaitan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai guru spiritual, tetapi saksi tidak bisa menggandakan uang atau merubah uang palsu menjadi uang asli.
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Abah Saleh yang pernah menawarkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 untuk ditawarkan kepada orang jika berminat dan ditukar dengan uang asli.

 Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi menawarkan uang palsu tersebut kepada Para Terdakwa untuk menukar uang palsu pecahan Rp100.000,00 untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2;
- Bawa Para Terdakwa berkenan dengan penawaran tersebut kemudian Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 dengan tujuan akan ditukar dengan uang asli sebesar Rp15.000.000,00;
- Bawa Para Terdakwa tidak jadi menukar uang sebesar Rp30.000.000,00 tetapi hanya sebesar Rp10.000.000 ditukar dengan uang asli Rp5.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 dikembalikan kepada saksi.
- Bawa Terdakwa Sugianto juga menawarkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 milik Subuki yang awalnya saksi tidak kenal dengan Subuki, dan selanjutnya uang palsu tersebut ditawarkan kepada Abah Saleh dan Abah Saleh menyatakan mau menerima uang tersebut dengan ditukar uang asli dengan perbandingan 1 banding 4, beberapa saat kemudian Para Terdakwa dan seseorang yang bernama subuki datang dengan membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp85.000.000,00 untuk diserahkan kepada saksi, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abah Saleh dan setelah dihitung ternyata hanya Rp79.000.000,00;
- Bawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sudah dibawa oleh Abah Saleh tetapi sampai 3 hari tidak ada kabar sehingga saksi menggunakan uang pribadi sebesar Rp10.000.000,00 untuk diserahkan kepada Subuki melalui Terdakwa Sugianto

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 014/2025/DUF berupa enam puluh delapan lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 dengan gambar utama Ir. H Djuanda Kartawidjaja Tahun emisi 2022, sebagaimana tersebut pada romawi I Nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



- Barang bukti Nomor: 015/2025/DUF berupa empat puluh lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sugianto Als. Ki Joko Lelono menerangkan:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Anik Yuliastutik yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos Terdakwa di Dusun Beringin Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo, bersamaan dengan penangkapan Terdakwa II Anik Yuliastutik;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, Terdakwa berada di dalam kamar kos bersama Terdakwa Anik Yuliastutik menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan Terdakwa Anik Yuliastutik di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 tersebut Terdakwa dapat dari Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ditawari oleh Tri Cahyono uang palsu pecahan Rp100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Anik Yuliastutik membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa Terdakwa dan Terdakwa Anik ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata tidak ada uang sebesar tersebut yang dimiliki oleh Subuki, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa semua ditarik, sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh Terdakwa Anik Yuliastutik sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00

 Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Tri Cahyono;

- Bawa saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000, sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Tri Cahyono;
- Bawa atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Subuki dan Subuki beberapa waktu kemudian datang ke kos Terdakwa dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Anik dan Saksi Subuki mendatangi Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000 tersebut;
- Bawa setelah beberapa saat ternyata Terdakwa mendapatkan informasi dari Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui Terdakwa, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu;
- Bawa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan Terdakwa, Terdakwa Anik dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000 oleh Subuki;
- Bawa uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Anik antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong;

2. Terdakwa Anik Yuliastutik menerangkan:

- Bawa Terdakwa adalah istri dari Sugianto Als. Ki Joko Lelono yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos Terdakwa di Dusun Beringin Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo, bersamaan dengan penangkapan Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono;

  
hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, Terdakwa berada di dalam kamar kos bersama Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan Terdakwa di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 tersebut Terdakwa dapat dari Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono ditawari oleh Tri Cahyono uang palsu pecahan Rp100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa Terdakwa dan Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata tidak ada uang sebesar tersebut yang dimiliki oleh Subuki, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa semua ditarik, sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh Terdakwa sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00 dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Tri Cahyono;
- Bahwa saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Tri Cahyono;
- Bahwa atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono memberitahukan kepada Subuki dan

 Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subuki beberapa waktu kemudian datang ke kos Terdakwa dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan saksi Subuki mendatangi Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat ternyata Terdakwa mendapatkan informasi dari Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui Terdakwa dan Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan Terdakwa, Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000 oleh Subuki;
- Bahwa uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00;
- 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00;
- 1 (satu) potong rok warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam;
- 1 buah HP Vivo warna hitam biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCI;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa Anik Yuliastutik adalah pasangan suami istri yang ditangkap pada hari

 hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib di tempat kos Para Terdakwa di Dusun Beringin Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo;

- Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa berada di dalam kamar kos menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan Terdakwa Anik Yuliastutik di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos;
- Bahwa benar uang pecahan Rp100.000,00 tersebut Para Terdakwa dapat dari Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono ditawari oleh Tri Cahyono uang palsu pecahan Rp100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya Para Terdakwa menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00;
- Bahwa benar selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa Para Terdakwa ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata tidak ada uang sebesar tersebut yang dimiliki oleh Subuki, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa semua ditarik, sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh Terdakwa Anik Yuliastutik sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00 dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Tri Cahyono;
- Bahwa benar saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000, sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Tri Cahyono;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa benar atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian Para Terdakwa memberitahukan kepada Subuki dan Subuki beberapa waktu kemudian datang ke kos Para Terdakwa dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Subuki mendatangi Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000 tersebut;
- Bawa benar setelah beberapa saat ternyata Para Terdakwa mendapatkan informasi dari Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui Para Terdakwa, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu;
- Bawa benar selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan Para Terdakwa dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000,00 oleh Subuki;
- Bawa benar uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh Para Terdakwa antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor: 014/2025/DUF berupa enam puluh delapan lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 dengan gambar utama Ir. H Djuanda Kartawidjaja Tahun emisi 2022, sebagaimana tersebut pada romawi I Nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu;
  - Barang bukti Nomor: 015/2025/DUF berupa empat puluh lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 dengan gambar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

 Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
3. Unsur melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa II. Anik Yuliastutik dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa II. Anik Yuliastutik adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



**Ad.2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**

Menimbang bahwa pengertian rupiah palsu berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono dan Terdakwa Anik Yuliastutik adalah pasangan suami istri yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar jam 12.00 wib ditempat kos Para Terdakwa di Dusun Beringin Desa Pamotan Kec. Porong Kab. Sidoarjo;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa berada di dalam kamar kos menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan Terdakwa Anik Yuliastutik di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos, yang mana uang pecahan Rp100.000,00 tersebut Para Terdakwa dapat dari Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono ditawari oleh Tri Cahyono uang palsu pecahan Rp100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya Para Terdakwa menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00, selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa Para Terdakwa ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata Subuki tidak ada uang sebesar itu, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa ditarik,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh Terdakwa Anik Yuliastutik sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00 dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Tri Cahyono. Pada saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000, sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Tri Cahyono. Lalu atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian Para Terdakwa memberitahukan kepada Subuki dan Subuki beberapa waktu kemudian datang ke kos Para Terdakwa dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Subuki mendatangi Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000 tersebut;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat ternyata Para Terdakwa mendapatkan informasi dari Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui Para Terdakwa, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan Para Terdakwa dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000 oleh Subuki;

Menimbang bahwa uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh Para Terdakwa antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 1953/DUF/2025 tanggal 5 Maret 2025, dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 014/2025/DUF berupa enam puluh delapan lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 dengan gambar utama Ir. H Djuanda Kartawidjaja Tahun emisi 2022, sebagaimana tersebut pada romawi I Nomor 1 adalah uang kertas rupiah palsu;
- Barang bukti Nomor: 015/2025/DUF berupa empat puluh lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 dengan gabar utama Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Tahun emisi

 Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 2 adalah uang kertas rupiah palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.3. Unsur melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa berada di dalam kamar kos menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sejumlah 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sejumlah 68 (enam puluh delapan) lembar yang disimpan Terdakwa Anik Yuliastutik di dalam saku rok posisi tergantung pada dinding dalam kamar kos, yang mana uang pecahan Rp100.000,00 tersebut Para Terdakwa dapat dari Tri Cahyono sedangkan pecahan Rp50.000,00 didapatkan dari Subuki;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono ditawari oleh Tri Cahyono uang palsu pecahan 100.000,00 dan jika berminat minta ditukar dengan uang asli dengan perbandingan 1 dibanding 2, selanjutnya Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 karena sebelumnya Para Terdakwa menghubungi Subuki dan informasinya ada uang Rp15.000.000,00, selanjutnya uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak Rp30.000.000,00 dibawa Para Terdakwa ke warkop milik Subuki untuk ditukar uang asli Rp15.000.000,00, namun ternyata Subuki tidak ada uang sebesar itu, selanjutnya Subuki memberikan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 tetapi saat penarikan ATM ternyata tidak bisa semua ditarik, sehingga hanya Rp900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.100.000,00 disiapkan oleh Terdakwa Anik Yuliastutik sehingga hanya ada uang asli sebesar Rp5.000.000,00 dan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp10.000.000,00 selanjutnya sisanya dikembalikan kepada Tri Cahyono. Pada saat penukaran uang palsu pecahan Rp100.000,00 tersebut Subuki mengatakan jika ia mempunyai uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp90.000.000,00 dan menawarkan untuk ditukar dengan uang asli. Lalu Para Terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp5.000.000,00 untuk ditawarkan dan ditunjukkan kepada Tri Cahyono. Lalu atas penawaran uang palsu pecahan Rp50.000,00 tersebut, Tri Cahyono menyetujui untuk ditukar dengan uang asli

  
Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



dengan perbandingan 1 dibanding 4. Kemudian Para Terdakwa memberitahukan kepada Subuki dan Subuki beberapa waktu kemudian datang ke kos Para Terdakwa dengan membawa uang palsu sebesar Rp85.000.000,00 selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Subuki mendatangi Tri Cahyono untuk menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000 tersebut;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat ternyata Para Terdakwa mendapatkan informasi dari Tri Cahyono jika uang palsu hanya berjumlah Rp79.000.000,00 dan beberapa hari kemudian Tri Cahyono memberikan uang asli sebesar Rp10.000.000,00 kepada Subuki melalui Para Terdakwa, dengan alasan karena uang palsu pecahan Rp50.000,00 dibawa oleh Abah Saleh dan belum diberikan uang asli penggantinya sehingga Tri Cahyono menggunakan uang pribadinya untuk mengganti lebih dulu, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Subuki dan Para Terdakwa dan Jhon diberikan fee masing masing Rp1.000.000 oleh Subuki;

Menimbang bahwa uang palsu tersebut kemudian dibelanjakan oleh Para Terdakwa antara lain membeli barang di pasar Porong, membayar Hutang melalui BRI Link di toko daerah Porong;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **kesatu**;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Yp  
Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan 100.000,
- 1 (satu) potong rok warna biru dongker,
- 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam,
- 1 buah HP Vivo warna hitam biru,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka harus **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan 50.000,-, memiliki kepentingan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Subuki Budi Utomo, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk digunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama Subuki Budi Utomo, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCI tidak terbukti digunakan sebagai sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianto Als. Ki Joko Lelono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dengan beredarnya uang rupiah palsu dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

 Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sugianto Als. Ki Joko Lelono** dan **Terdakwa II. Anik Yuliastutik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Mengedarkan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sugianto Als. Ki Joko Lelono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan kepada **Terdakwa II. Anik Yuliastutik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Subuki Budi Utomo.
  - 40 (empat puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00
  - 1 (satu) potong rok warna biru dongker,
  - 1 (satu) buah HP OPPO A 2020 warna hitam,
  - 1 buah HP Vivo warna hitam biru,  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol W 4474 TCI  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianto Als. Ki Joko Lelono.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,  
Syafri P. Batubara, S.H., M.H.  
Irianto

Hakim Ketua,  
Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Yusril Nasrullah, S.H

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 403/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)